



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 293 /PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TAMPO TALLUNGLIPU
KECAMATAN TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali KotadanWakilWaliKotaSerentakLanjutandalamKondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TAMPO TALLUNGLIPU KECAMATAN TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.


KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Tampo Tallunglipu
pada tanggal 14 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAMPO TALLUNGLIPU,



(YUNUS SONGLI)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TORAJA UTARA
 NOMOR : 29/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TAMPO
 TALLUNGLIPU KECAMATAN TALLUNGLIPU
 KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
 TAMPO TALLUNGLIPU DI KECAMATAN TALLUNGLIPU
 KABUPATEN TORAJA UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUSA PAIRUNAN	L	TAMPO TALLUNGLIPU
2.	NORMALIA SIRANDE	P	AYA' TAMPO TALLUNGLIPU
3.	PETRUS LEMBANG	L	JALAN SERANG LR.1
4.	ENDI PARRANGAN	L	TAMPO TALLUNGLIPU
5.	RUSDA ELSI MENDAUN	P	TAMPO TALLUNGLIPU
6.	YOLANDA RANTETANDUNG	P	BOLU
7.	RANA PONGSIBIDANG	P	TAMPO TALLUNGLIPU

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	CHRISTIAN NOFRI TIMANG	L	DUSUN BUNTU
2.	NETY RUNDUPADANG	P	JL.DAHLIA
3.	OKTAVIANA RANTEALLO	P	TAMPO TALLUNGLIPU
4.	MELDA OKTAVIANI BURE	P	LING. BUNTU
5.	YOHANIS IWAN	L	JALAN SERANG LR.2
6.	ANASTASIA ANI	P	TAMPO TALLUNGLIPU
7.	SIMON BURE	L	TAMPO TALLUNGLIPU

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YOHANIS TAPPANG SALEMBAN	L	TAMPO TALLUNGLIPU
2.	NOVALIA TALEBONG	P	JALAN SERANG NO.2
3.	RAHEL PASANG	P	TAMPO TALLUNGLIPU
4.	MARWANTI T. BURE	P	TAMPO TALLUNGLIPU
5.	ELPAMINA	P	JALAN SERANG NO.1
6.	SERLY PASERU	P	TAMPO TALLUNGLIPU
7.	SAMUEL LINGGI	L	TAMPO TALLUNGLIPU

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AGUSTINA RURA SAMPE	P	JALAN LIMBONG NO.1
2.	RICKI BORO	L	JALAN FIDELIA LR.1
3.	ARIANY LOSONG	P	JALAN LIMBONG LR.3
4.	TIPA RAPANG	P	JALAN FIDELIA LR.1
5.	YULIANTI KARAENG	P	JALAN SERANG NO.9
6.	ERNI RAMBA	P	JL. F. KARANGAN NO.16
7.	MARDIKA SAMUEL	P	JALAN LIMBONG NO.11

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LUDIA SEMBER TIKUPADANG	P	JL. F. KARANGAN NO.6
2.	FANDY PRATAMA BORO	L	JALAN FIDELIA LR.1
3.	AGUS SARIPI	L	JALAN SA'DAN NO.158
4.	AGUSTINA SUDI TIKUPADANG	P	JL. F. KARANGAN NO.6
5.	FREDERIK YANTO RARU	L	JL. F. KARANGAN NO.20
6.	SARI DWI YANTI	P	JL. F. KARANGAN NO.19
7.	AGUS SANING	L	JL. F. KARANGAN NO.10

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ETAVITRI TANGARAN	P	JL. F. KARANGAN NO.107
2.	DAMARIS	P	JL. F. KARANGAN NO.64
3.	YULIAWATI DENGEN	P	JL. F. KARANGAN NO.64


4.	NADER K. KARANGAN	L	JL. F. KARANGAN NO.73
5.	ALTHON P. SAMBO	L	JL. F. KARANGAN NO.53
6.	MONIKA YULI TANDI	P	JL. F. KARANGAN LR.5
7.	SAPRIADI SALENG	L	JALAN SERANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ENOS KADADI	L	TAMPO TALLUNGLIPU
2.	DESTONRYA PATANDIANAN	L	JALAN SERANG LR.2
3.	SARTIKA UDA	L	JALAN SERANG LR.4
4.	SABARA GONGGANG	P	JALAN SERANG LR.2
5.	MARTINA SOMBO ALLO	P	JALAN SERANG NO.9
6.	SAMUEL SAMPE	L	JALAN SERANG
7.	SURYA POMBELO	L	JALAN SERANG

Ditetapkan di Tampo Tallunglipu
pada tanggal 14 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAMPO TALLUNGLIPU,



(YUNUS SONGLI)